



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Siwalima, 09 Desember 2016

Korupsi Alat Lab Bahasa Buru, Eks Disdikbud Bursel Cs Dihukum Dua Tahun Penjara

Ambon - Eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Buru, Achmad Marzuki Padang dan stafnya Ahmad Mukadar alias Mo dihukum dua tahun penjara, lantaran terbukti korupsi anggaran pengadaan alat-alat laboratorium bahasa Kabupaten Buru. Kedua terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan alat-alat laboratorium bahasa di Kabupaten Buru Tahun 2010 ini juga dihukum membayar denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan.

Vonis tersebut dibacakan majelis hakim Pengadilan Tipikor Rabu (7/12). Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai Christina Tetelepta didampingi hakim anggota RA Didi Ismiatun dan Herri Liliantono. Sementara kedua terdakwa didampingi PH Yani Hakim.

Vonis majelis hakim itu lebih rendah dari tuntutan JPU Kejati Maluku, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman tiga tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya sehingga mengakibatkan kerugian negara.

“Terdakwa secara sah melanggar pasal 3 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi,” ujarnya.

Sementara itu, dalam putusan majelis hakim itu, terjadi perbedaan pendapat oleh anggota majelis hakim Herri Liliantono, yang menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sehingga kedua terdakwa harus dibebaskan.

Kendati demikian, Tetelepta tetap memvonis kedua terdakwa dengan dua tahun penjara.

Usai mendengarkan vonis tersebut, kedua terdakwa dan PH langsung menyatakan menerima putusan tersebut.

JPU Kejati Maluku, Rolly Manampiring dalam dakwaannya mengatakan, proyek pengadaan alat laboratorium bahasa di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru dibiayai APBD tahun 2010.

Proyek tersebut diperuntukan bagi sejumlah SD dan SMP itu, dimenangkan oleh CV Fajar Indah dengan direktornya Hazan Umasugi. Kemudian Hazan Umasugi mensubkan proyek ini ke Direktur CV Kema Yama, Helmi Bamatra.

Namun Bamatra tak mengerjakannya. Ia mensubkan lagi proyek itu kepada Andi Abas, yang merupakan kerabat mereka. Alhasil proyek tersebut tak beres.



SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU

MEDIA : Siwalima

Abas diketahui mencairkan 50 persen dana proyek, dan menggunakannya untuk membeli alat-alat lab berupa komputer di Surabaya. Setelah dibeli, ternyata tak dibagikan ke sekolah-sekolah sasaran, tetapi ditimbun di rumah seseorang bernama Zedek Titawael. Zedek saat ini menjadi anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan.

Untuk mencairkan dana proyek 50 persen sisa, Abas menyerahkan satu unit komputer ke salah satu SMP, dan dijadikan dokumentasi.

Bukti dokumentasi ini kemudian dimanipulasi dalam laporan, seolah-olah seluruh SD dan SMP telah menerima barang tersebut.

Abas juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, namun ia telah melarikan diri. Akibat perbuatan para terdakwa negara dirugikan Rp 875.178.683. **(S-16)**